

**ANALISA PENERAPAN PRINSIP MUDHARABAH PADA
DEPOSITO DI PT BPRS ARTHA SURYA BAROKAH
SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Oleh :

SUNANTA FARKHAN ABAWAY
(052503012)

**PROGRAM D III PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2008

Nur Fatoni, M.Ag
Gondang RT 02 RW 04
Cepiring Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdr. Sunanta Farkhan Abaway

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudara :

Nama : SUNANTA FARKHAN ABAWAY

NIM : 052503012

Judul : **ANALISA PENERAPAN PRINSIP MUDHARABAH
PADA DEPOSITO DI PT BPRS ARTHA SURYA
BAROKAH SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.

NIP. 150 216 809

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH PROGRAM D.III PERBANKAN SYARI'AH
JL. Prof. Dr. Hamka Km 02 Semarang Tel/Fax. (024) 601291

PENGESAHAN

Tugas Akhir Saudara

Nama : SUNANTA FARKHAN ABAWAY

NIM : 052503012

Judul : ANALISA PENERAPAN PRINSIP *MUDHARABAH* PADA
DEPOSITO DI PT BPRS ARTHA SURYA BAROKAH
SEMARANG

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D III Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup pada tanggal:

19 Juni 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2007/2008.

Ketua Sidang

Rahman El Junusi, SE, MM.
NIP. 150 301 637

Penguji,

Drs. H. Musahadi, M. Ag.
NIP. 150 267 754

Semarang, 19 Juni 2008

Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 150 216 809

Pembimbing,

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 150 216 809

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2008

Deklarator,

Sunanta Farkhan Abaway

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan dengan baik, semoga Allah SWT tetap memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Amin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesainya pembuatan Tugas Akhir ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:


1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Pembimbing dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Ketua Program D III Perbankan Syari'ah.
4. PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang yang memberi kesempatan magang dan menimba ilmu.
5. Ibu dan Bapak yang tercinta yang mengasuh, mendidik, melindungi serta memberikan doa dan dukungan moril maupun materiil.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Kepada mereka semua, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih permohonan maaf, semoga Allah SWT meridhoi dan menerima segala amal perbuatan mereka serta memperoleh rahmat dan hidayah-Nya.

Semarang, Juni 2008

Penulis

HALAMAN MOTTO



“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa).....” (QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

1. Bapak (Suparma) yang selalu memberi pelajaran hal-hal yang baik walaupun kadang susah dilaksanakan, yang selalu memberi dukungan moril dan materiil dan selalu mengingatkan aku untuk selalu berbuat baik.
2. Ibu tercinta (Riyanti) yang selalu marah-marah karena aku susah kalau diingatkan, yang selalu menghibur, yang selalu memberi doa, motivasi, dukungan serta kasih sayang dan pengorbanan yang tulus.
3. Adek-adekku, Rosi (kurangi egonya, jangan berfikir benar terus, sekali-kali mengalahlah), Nila (manjanya dikurangin). Terima kasih karena kalian aku selalu ingat untuk bangkit.
4. Anak2 Kopma kadang nyebelin banget tapi karena kalian aku tahu buayak hal. Mas Anto (Jangan Ngandali org laen mulu, klo pulang dr Korea jgn lupa ya), mas Zaenal (bersih mana motornya), Muamar (aq ajarin program komputer ya) semua alumni Kopma-Ws terima kasih atas ilmu-ilmunya, Para Pengurus Kopma-Ws dijaga n dibesarkan ya Kopmanya kader2 Kopma terus semangat pantang mundur, mbak2 dan mas2 karyawan2 maaf klo ada salah, kapan q-ta makan2 di Polaman lagi. Mas Andre makasih bimbingannya, Ozy (jangan maen ps mulu).....
5. Teman-temanku senasib dan seperjuangan dalam pelaksanaan magang, Luthfan (kapan kita maen2 ke semua temen2 q-ta sekalian sambil touring), obay chandra (*you're my inspiration*), Umam & Yayat (kayaknya aku pengen bisa "ngapak" ajarin ya), RB & Thoriq (kapan q-ta ke Jogja lagi), Mbak Sri (makasih ya catatannya aq nggak jd ketinggalan), Adekq Tiwie Imut (jaga diri

baik2), Ali (Tetep rendah hati aja ya), Ina (kapan kawin tak tunggu undangannya?), Alin (Si kecil kapan lahir klo lahir kabari ya), Ariel (maaf sering buat marah), mbah Zam (makasih atas bantuan2nya tapi jangan matre donk) Angga, Yuniarsih, Ma'rifatun, Ani, Atik, Pratiwi, Ika, Yuni, Ela Febri, Zaki, Risti, Ulfa, Farida, Faisal, Chabib, Frida, Inung, Parehah, Nafa, Kapan q-ta bia kumpul2 lagi.....!?’

6. Bapak Ibu Karyawan PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang. Bu Retno (Terima Kasih atas kenyamanannya dan semuanya), Pak Zein (Makasih bimbingannya di BPRS), Mbak Widi (Kapan mbak aku bisa mbantu ngelim slipnya lagi.....Maap mbak aku belum nemuin...?maap sering ngrepotin), Mbak Ida (pasti aku kangen ketawa-ketiwi sama mbak lagi), Mas Tedy (tetap semangat), Mas Yubi (Kapan bisa jalan2 lagi ya mas) terima kasih karena telah membantu pembuatan tugasku ini, maaf sering nganggu n ngrepotin.
7. Mbak Mirna, Mbak Mursidah, yang sering tak gangguin n tak mintain tolong makasih banget ya mbak....
8. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sedalam-dalamnya. *NUWUN.....?!’*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Alasan Akademik	4
1. Alasan pemilihan topik	4
2. Tujuan penelitian	4
3. Manfaat penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
1. Metode pengumpulan data	6
2. Deskripsi analisis	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II : GAMBARAN UMUM PT BPRS ARTHA SURYA BAROKAH SEMARANG	10

A. Sejarah Berdirinya PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang .	10
B. Visi dan Misi PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang	12
C. Produk-Produk PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang	12
D. Struktur Organisasi PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang	17
BAB III : PEMBAHASAN	22
A. Pengertian <i>Mudharabah</i>	22
B. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	24
C. Jenis <i>Mudharabah</i>	25
D. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	26
E. Kedudukan <i>Mudharabah</i>	28
F. Pengertian Deposito	29
G. Landasan Hukum Deposito	30
H. Aplikasi Prinsip <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan	31
I. Aplikasi Prinsip <i>Mudharabah</i> pada Deposito di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang	37
J. Analisa	43
BAB IV : PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
C. Penutup	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BERITA ACARA
UJIAN TUGAS AKHIR

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Telah mengadakan Ujian Tugas Akhir dengan judul:

**“ANALISA PENERAPAN PRINSIP MUDHARABAH PADA DEPOSITO
DI PT BPRS ARTHA SURYA BAROKAH SEMARANG”**

Atas Nama : **Sunanta Farkhan Abaway**

NIM : **052503012**

Jurusan : **D3 Perbankan Syari'ah**

Keterangan : **LULUS / TIDAK LULUS**

Semarang, Juni 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Nur Fatoni, M.Ag.

NIP. 150 299 490

Penguji,

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag

NIP. 150 216 809

Pembimbing,

Drs. Musahadi, M.Ag.

NIP. 150

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag

NIP. 150 216 809

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir tahun 1997 perekonomian nasional mengalami masa-masa sulit. Keadaan ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini mengakibatkan kacaunya sektor-sektor perekonomian. Tidak hanya sektor ditingkat atas bahkan ditingkat bawah menunjukkan gejala-gejala yang memprihatinkan. Kekacauan ini juga dialami oleh sektor perbankan. Tidak pelak lagi 16 bank swasta dilikuidasi. Dari keadaan yang sulit itu muncullah pemikiran-pemikiran mengenai perbankan syari'ah yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Akhirnya muncullah peraturan mengenai bank syari'ah di Indonesia. Walaupun peraturan ini hanya mencakup lingkup yang kecil tapi di kemudian hari diharapkan akan mengalami perbaikan kemajuan yang akan mendukung kemajuan perbankan syari'ah. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹

Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut sangat menguntungkan bagi dunia perbankan khususnya perbankan syari'ah. Keuntungan tersebut karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bank syari'ah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan

¹ Wibowo, Edy & Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*, 2005, Bogor: Ghalia Indonesia. (Kata pengantar Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Bangir Manan, S.H.,Mcl

dan operasional. Selanjutnya, muncullah peraturan perundang-undangan yang mendukung tumbuh kembangnya perbankan syari'ah. Salah satunya adalah Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Undang-Undang ini memberi peluang bagi BI untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.²

Peraturan yang mengatur keberadaan perbankan syari'ah membangkitkan semangat untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis syari'ah baik itu bank, bank perkreditan rakyat (BPR) maupun baitul maal wa tamwil (BMT). Mulai berdirilah Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, Baitul Maal wa Tamwil dan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang lainnya yang berdiri di berbagai daerah.

Munculnya bank syari'ah, BPRS, dan BMT memunculkan pula produk-produk dan akad-akad yang beraneka ragam serta menyesuaikan dengan prinsip syari'ah. Akad-akad tersebut antara lain adalah *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *qord*, *istishna'* dan lain sebagainya. Akad-akad inilah yang nantinya akan menentukan kesepakatan yang dilakukan oleh bank dan nasabah-nasabahnya. Akad-akad ini pulalah yang nantinya akan menjamin kelancaran transaksi-transaksi agar sesuai yang diinginkan kedua belah pihak.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas banyak sekali akad-akad yang memperlancar transaksi-transaksi yang ada di perbankan syari'ah maka penulis akan mengambil satu dari akad tersebut sebagai bahan untuk

² Ibid, hlm. 36.

penyusunan tugas akhir. Akad tersebut adalah *mudharabah*. Sebagai salah satu akad yang nantinya memperlancar transaksi yang akan dilakukan bank dengan nasabah maka akad ini harus mencakup syarat-syarat yang akan disepakati bersama.

Pembahasan yang dilakukan penulis tidak hanya sebatas pada pengertian *mudharabah*, teknik *mudharabah* saja. Tetapi penulis akan menguraikan penerapan *mudharabah* pada deposito di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang. Karena selama ini banyak sekali yang masih meragukan kesungguhan lembaga keuangan syari'ah dalam penerapan akad *mudharabah* pada deposito.

B. Rumusan Masalah

Kaitannya dengan pengangkatan topik yang akan diteliti, muncul beberapa pertanyaan yang akan dirumuskan permasalahannya sebagai berikut agar membantu dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun pertanyaan-pertanyaannya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana prosedur deposito di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang?
- 2) Apakah deposito di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang itu sudah menerapkan prinsip *mudharabah*?

C. Alasan Akademik

1. Alasan pemilihan topik

Dalam penelitian ini, topik yang dipilih adalah sudahkah deposito di BPRS Artha Surya Barokah Semarang diterapkan dengan prinsip *mudharabah*. Topik ini dipilih karena deposito merupakan salah satu pemasukan dana bagi BPRS Artha Surya Barokah Semarang.

2. Tujuan penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui:

“ANALISA PENERAPAN PRINSIP MUDHARABAH PADA DEPOSITO DI PT BPRS ARTHA SURYA BAROKAH SEMARANG”

3. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Peneliti

Mengetahui prosedur dan penerapan *mudharabah* pada deposito di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang. Sehingga memberikan sebuah nilai positif dan tambahan ilmu yang dapat digunakan ketika penulis terjun dalam dunia lembaga keuangan syari'ah.

b. PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk penerapan *mudharabah* di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang.

c. PROGRAM D3 PERBANKAN SYARI'AH

Merupakan bahan referensi dan tambahan informasi khususnya bagi mahasiswa yang sedang menyusun Tugas Akhir yang berkaitan dengan deposito dalam sebuah lembaga keuangan syari'ah.

D. Metode Penelitian

Kebenaran merupakan suatu hal yang mutlak dalam sebuah penelitian. Untuk itu, penelitian memegang peranan penting dalam memberikan fondasi terhadap tindak atau keputusan dalam segala aspek pembangunan.³ Disini segala penelitian harus berdasarkan kebenaran tanpa mengurangi sedikitpun dari aspek yang diteliti. Kesalahan dalam penelitian akan menyebabkan kurang validnya sebuah penelitian, bukan hanya itu penelitian yang dilakukan tersebut akan mengakibatkan penelitian itu di cap sebagai penelitian yang cacat karena tanpa adanya bukti yang nyata. Hal ini juga dilakukan penulis dalam membangun kerangka berpikir atas permasalahan yang diangkat. Dengan penelitian yang kritis dan sesuai dengan kenyataan, maka diharapkan penelitian ini mampu mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam tugas akhir ini penulis akan memakai beberapa metode

³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 27

untuk mendukung penulisan atas masalah yang akan diangkat, di antaranya adalah :

1. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan topik penelitian yang akan diangkat, yaitu melalui cara :

a. Metode observasi

Metode observasi merupakan proses pencatatan perilaku subyek (orang), obyek komunikasi dengan individu-individu yang diteliti dengan menggunakan indera baik langsung ataupun tidak langsung.⁴ Penulis mencari data dan segala sesuatu yang berkaitan dengan topik pembahasan di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang secara langsung atau tidak langsung terhadap obyek yang akan diteliti.

b. Dokumentasi

Berisi catatan-catatan atas suatu peristiwa yang ditinggalkan baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun data-data yang diperoleh dari subyek penelitian dalam hal ini adalah PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Mulai dari sejarah dan perkembangan, data yang berkaitan dengan pendirian perusahaan, *job diskription* yang ada di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang yang terdapat dalam struktur

⁴ Umar Husen, *Research Method in Finance and Banking*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 116.

organisasi sampai pada pembagian dan perencanaan perluasan wilayah kerja perusahaan.

c. Wawancara (*Interview*)

Metode *interview* adalah metode penelitian untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden⁵. Penulis melakukan wawancara kepada pihak PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang mulai dari karyawan teller, *customer service*, pemasaran sampai manajer beserta Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Hasil dari wawancara tersebut diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan adalah seputar penerapan *mudharabah* pada deposito di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang. Dari hasil wawancara itu dirangkum yang kemudian dikembangkan penulis guna memberikan penjelasan secara detail terhadap permasalahan yang dimaksud.

2. Deskripsi analisis

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data-data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap subyek dan obyek penelitian. Selanjutnya diperoleh materi-materi yang kemudian diteliti, dianalisis, dikembangkan dan disesuaikan dengan teori-teori pendukung yang ada. Hasilnya adalah berupa gambaran secara tertulis dari topik yang diangkat penulis.

⁵ Masri Singarimbun & Sofian Effendi (eds), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : Pustaka LP3ES) hlm 192.

E. Sistematika Penulisan

Dalam pemaparan tugas akhir ini penulis menyusun atas empat bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan tugas akhir, dimana dalam bab pendahuluan ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Alasan Akademik, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT BPRS ATRHA SURYA BAROKAH SEMARANG

Berisi tentang sejarah berdirinya PT BPR Artha Surya Barokah Semarang, visi misi PT BPRS Artha Surya Barokah, produk-produk yang dikeluarkan PT BPR Artha Surya Barokah Semarang, struktur organisasi PT BPR Artha Surya Barokah Semarang, dan tugas pengurus PT BPR Artha Surya Barokah Semarang.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab III ini memuat tentang mudharabah pada umumnya dan aplikasi mudharabah pada deposito di

perbankan dan PT BPR Artha Surya Barokah Semarang beserta analisis penerapan mudharabah pada deposito di PT BPR Artha Surya Barokah Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab IV ini merupakan bab terakhir dari seluruh pembahasan skripsi adapun bab ini terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PT BPRS ARTHA SURYA BAROKAH SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang.¹

PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang yang memiliki NPWP 02.069.799.1-508.000 bertempat di Jalan Singosari Timur No. 1A Semarang dengan Akta Notaris Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C-193 HT 03.01 Tahun 1998 dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan No. 5-XI-1996 tanggal 03 Juni 1996. yang bertindak sebagai pejabat notaris yaitu Muhammad Hafidh, SH dengan pegawai kantor notaris Tuan Akhfad dan Muhammad Taufiq yang bertindak sebagai saksi. Pendirian perusahaan ini dimulai pada tanggal 03 Agustus 2002. tim pendiri PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang mengajukan permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Perkreditan Rakyat dengan prinsip Syari'ah dengan Nomor Surat 010/ 116/ ASB/ XI/ 2002 kepada Bank Indonesia dan dilanjutkan dengan risalah pertemuan dengan pimpinan Bank Indonesia Semarang pada tanggal 16 September 2002.

Rancangan akta pendirian dan anggaran dasar PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang disesuaikan dengan Surat Edaran Direktur Bank Indonesia Nomor: 32/ 36/ Kep/ DIR tanggal 12 Mei 1999. Selanjutnya dilakukan perubahan Anggaran Dasar dengan Nomor 21 pada tanggal 21 November 2002. untuk memenuhi Surat Edaran Direktur Bank Indonesia Nomor: 32/ 36/

¹ _____, *Sejarah Berdirinya PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang*, Semarang, 2008.

Kep/ DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah, maka dilakukan perubahan anggaran dasar perseroan khususnya pasal 1 ayat 1, pasal 3 ayat 2, dan pasal 16.

Pengesahan akta pendirian perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-16414 HT 01.01 Tahun 2003 tanggal 15 Juli 2003 berdasarkan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pelengkapya serta Salinan Akta No. 21 tanggal 21 November 2002 yang dibuat oleh notaris seperti yang disebutkan diatas dan diterima tanggal 14 Juli 2003 telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akta No. 17 tanggal 24 Mei 2002 berisi tentang pendirian perseroan terbatas yang didirikan oleh 21 orang dengan modal dasar sejumlah 4 Milyar Rupiah dan modal disetor sejumlah 1 Milyar Rupiah dari 22 pemegang saham. Akta No. 08 tanggal 08 Agustus 2002 berisi tentang masuk dan keluarnya persero dan 2 orang keluar dari perseroan. Selanjutnya dibuat Akta No. 31 tanggal 31 Mei 2003 tentang perubahan Direksi dan Dewan Pengawas Syari'ah termasuk keterangan mengenai pemegang saham sebanyak 38 orang dan saham sejumlah 1.000 lembar dengan total nilai nominal 1 Milyar Rupiah.

Permohonan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah PT BPR Syari'ah Artha Surya Barokah pada tanggal 18 November 2003 dengan nomor surat 142/ 116/ ASB/ XI/ 2003 diajukan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia u.p. Biro Perbankan Syari'ah berdasarkan persetujuan prinsip Bank Indonesia No. 5/ 586/ BPS tanggal 13 Mei 2003

mengenai rencana pendirian Bank Perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syari'ah.

B. Visi dan Misi PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang

1. Visi PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang

PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang diproyeksikan sebagai mediator antara *sahibul maal* dan *mudharib*, dalam rangka kepentingan ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, amanah, sebagai salah satu wujud syariat Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam.

2. Misi PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang

Guna memfasilitasi kebutuhan jasa keuangan bagi warga perserikatan dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang melaksanakan usaha di bidang perbankan, yang berdasarkan prinsip syari'ah di Ridhoi Allah SWT.

C. Produk-Produk PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang.²

Sebagaimana telah Allah firmankan dalam surat AN-Nisa' ayat 58 yang artinya "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat, kepada yang berhak menerimanya*" (QS. An-Nisa' : 58), maka PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang sebagai bank melakukan jasa-jasanya menggunakan produk-produk yang berfungsi untuk mempermudah transaksi yang terjadi. Produk-produk tersebut antara lain:

² Brosur-Brosur PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang.

1. Produk Tabungan

a. Tabungan Investasi Masyarakat (TIM)

Tabungan perorangan dengan akad *mudharabah* untuk berbagi keperluan, yang dapat ditarik setiap saat. Setoran awal minimal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setoran selanjutnya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

b. Tabungan Aktivitas Masyarakat (TAM)

Tabungan Aktivitas Masyarakat merupakan tabungan yang di desain untuk menampung dana dari lembaga atau institusi yang dikembangkan masyarakat seperti sekolah, masjid, badan usaha, dan badan hukum lainnya. Setoran awal minimal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

c. Tabungan Anak dan Remaja (TARA)

Tabungan ini merupakan simpanan yang dikhususkan untuk melatih anak-anak dan remaja menabung di Bank Syari'ah. Tabungan ini dapat menampung tabungan sekolah, tabungan untuk persiapan Ujian Akhir Sekolah, tabungan persiapan study tour, dan lain-lain. Setoran awal minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

d. Tabungan Haji dan Umrah (TAHAROH).

Taharoh adalah tabungan bagi umat Islam yang berencana menunaikan ibadah Haji dan Umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syari'ah. Setoran awal minimal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Keunggulan dari produk tabungan ini adalah sebagai berikut:

1. Bebas biaya administrasi bulanan
2. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
3. Bonus menarik
4. Layanan Prima (Pembukuan dan setoran bisa dilayani dengan fasilitas antar jemput/ door to door).
5. Simpanan di jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sampai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Syarat dan ketentuan:

1. Mengisi formulir tabungan
 2. Melampirkan foto copy KTP/ SIM/ Kartu Pelajar/ Identitas lainnya
2. Produk Deposito

Deposito yang diterapkan disini berprinsip *mudharabah*. Deposito *mudharabah* adalah simpanan berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) yang memberikan keuntungan yang relatif tinggi.

NISBAH BAGI HASIL		
Jangka Waktu	Nasabah	Bank
1 bulan	40	60

3 bulan	45	55
6 bulan	48	52
12 bulan	52	48

Keunggulan dari produk deposito ini, yaitu:

1. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
2. Bagi hasil kompetitif
3. Layanan Prima (pembukuan dan setoran bisa dilayani dengan fasilitas antar jemput/ door to door).
4. Simpanan di jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sampai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Syarat dan ketentuan:

1. Mengisi formulir deposito
 2. Foto copy KTP/ SIM/ Kartu Pelajar/ Identitas lainnya
 3. Setoran minimal Rp. 1.000.000,00
 4. Biaya materai Rp. 6.000,00
3. Produk Pembiayaan

Sebagai produk yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dana, baik untuk modal kerja usaha, merenovasi rumah, dan kebutuhan lainnya, maka produk ini dibagi menjadi:

a. *Murabahah* (Jual-Beli)

Adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Pembayaran dapat

dilakukan secara cicilan sesuai kesepakatan. Seperti; pembelian kendaraan, merenovasi rumah, pembelian mesin, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya.

b. *Ijarah (Sewa-Leasing)/ Ijarah Multi Jasa*

Adalah pembiayaan yang berbasis pada sewa. Seperti; sewa rumah, sewa gedung, sewa toko, dan juga *ijarah* multi jasa, seperti; talangan biaya sekolah, talangan biaya pernikahan, talangan biaya rumah sakit.

c. *Musyarakah (Bagi Hasil)*

Adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan porsi penyertaan, seperti; perdagangan dan pertanian.

Persyaratan dan ketentuan


1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
2. Foto copy KTP suami-istri yang masih berlaku
3. Foto copy KTP orang tua bila masih lajang.
4. Foto copy Kartu Keluarga
5. Foto copy agunan:
 - a. BPKB Kendaraan disertai foto copy STNK sepeda motor minimal tahun 2000, dan mobil minimal tahun 1997.
 - b. Sertifikat SHM atau HGB disertai SPPT PBB terakhir
6. Slip gaji terakhir untuk pegawai swasta
7. Bersedia di survey (rumah atau tempat usahanya)

Biaya-biaya sebelum akad.

1. Biaya administrasi:
 - a. Pembiayaan sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Diatas Plafon Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebesar 1,25 %.
2. Biaya Notaris (Legalitas Akad) sesuai Plafon Pembiayaan (khusus agunan Sertifikat)
3. Biaya materai
4. Biaya asuransi sesuai tabel
5. Membuka rekening tabungan minimal 1 (satu) kali angsur.

D. Struktur Organisasi PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang

PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang dalam menjalankan segala aktivitasnya memerlukan adanya karyawan yang tercakup dalam struktur organisasi yang nantinya akan menjalankan masing-masing bidangnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut:



Keterangan:

1. Dewan Komisaris

- a. Komisaris Utama : Drs. H. Sugeng Pramudji, MSi, Akt.
- b. Komisaris : Drs. Haerudin, MT.
- c. Komisaris : Drs. H. Ahmad
- d. Komisaris : Drs. H. Dahlan Rais, M. Hum.

2. Dewan Pengawas Syariah

- a. Ketua : Prof. Muhammad Zuhri, MA
- b. Anggota : Drs. Rozihan
- c. Anggota : Drs. Marpuji Ali

3. Direksi

Direktur : Retno Dewi H Ariyani, SE

4. Lending : Muhammad Zaenuri, M. Sosi

: Tedy Wahyu N., SE

5. Funding : M. Maryubi, A. Md.

6. Customer Service : Ida Nurhayati, A. Md

7. Accounting : Widiyati K. U, SE, Akt.

8. Teller : Ida Nurhayati, A. Md.³

Dewan Komisaris mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mewakili para pemegang saham dalam merumuskan kebijaksanaan pembiayaan yang diusulkan oleh Direksi.

³ Wawancara, Kamis, 09 Mei 2008, (Nara Sumber: Widiyati K. U, SE, Akt.) di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang.

- b. Dalam hal kegiatan operasional. Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau pembiayaan khusus yang diajukan Direksi

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha pembiayaan BPR Syari'ah agar selalu sesuai dengan prinsip syari'ah.
- b. Dalam melaksanakan fungsinya, DPS wajib mengikuti fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN). DPS merupakan lembaga *independent* yang bertugas mengawasi jalannya operasional atau kebijakan pembiayaan bank agar selalu sesuai dengan hokum syari'ah.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas mekanisme pembiayaan dengan membuat acuan buku yang menjamin system, organisasi, dan usaha pembiayaan agar dapat berkembang dengan baik.
- b. Bertanggung jawab atas keselamatan asset perusahaan dengan meminimalkan resiko usaha.
- c. Bertanggung jawab atas pengamanan kepentingan pemegang saham, *deposan* atau penabung, pengurus atau karyawan, *mudharib* atau nasabah pembiayaan secara adil.
- d. Bertanggung jawab atas kesesuaian operasional pembiayaan dengan system syari'ah yang berlaku.

Lending

- a. Mencari calon nasabah potensial

- b. Melakukan pemeriksaan lapangan (termasuk 5C) atas surat permohonan pembiayaan yang telah di *disposisi* pejabat berwenang.
- c. Menentukan akad pembiayaan yang akan dipakai, skema pembiayaan, dan skema angsuran dengan persetujuan pihak bank dengan nasabah.
- d. Menyusun analisa *kualitatif* dan *kuantitatif* atas kinerja calon nasabah dan mengusulkannya kepada pejabat yang berwenang.
- e. Bersama administrasi pembiayaan, menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pencairan dana.
- f. Memantau kelangsungan dan kelancaran angsuran, memantau dan menyelesaikan angsuran pembiayaan kurang lancar, bermasalah dan pembiayaan macet. Untuk pembiayaan macet *Account Officer* (AO) harus berusaha untuk segera dan mengamankan asset milik bank.
- g. Membuat daftar *nominatif* berdasarkan tanggal angsuran dan atau berdasarkan domisili.
- h. Membantu *funding* atau penghimpun dan pemasaran dana pihak ketiga.
- i. Melakukan penagihan dari rumah ke rumah bagi nasabah yang teridentifikasi pembayarannya tidak tertib.

Funding

- a. Mencari calon nasabah potensial, baik lembaga atau perorangan untuk menitipkan dananya ke bank dalam bentuk tabungan atau deposito.
- b. Dapat bergabung dengan pembiayaan, dengan meminta nasabah menabung secara rutin dan pada waktu angsuran jatuh tempo, tabungan di *over booking* menjadi setoran angsuran.

Customer Service (CS)

- a. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah atau calon nasabah yang datang.
- b. Senyum dan keramahan dalam memberikan pelayanan
- c. Memberi informasi kepada calon nasabah tentang produk-produk yang ada.

Teller

- a. Melayani dan mencatat transaksi masuk dan keluar serta menata bukti transaksi berdasarkan urutan. Dalam hal jumlah penarikan besar dan diluar kewenangan, teller meminta persetujuan pejabat di atasnya terlebih dahulu.
- b. Membuat *proof sheet* yang berisi *balancing* transaksi (*T. Account*) dan jumlah transaksi.
- c. Teller bertanggung jawab kepada Direktur.

Accounting

- a. Mencatat perubahan atau mutasi pada setiap kartu rekening buku besar, kartu rekening sub buku besar, kartu transaksi pada kartu penghasilan dan kartu biaya, rekap mutasi buku besar.
- b. Memberi masukan kepada Direksi mengenai posisi keuangan, tingkat kesehatan bank dan merupakan bagian dari Tim Manajemen Bank dalam menentukan prioritas pembiayaan.

BAB III

PEMBAHASAN

Pada prinsipnya perbankan syari'ah akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang membutuhkan pinjaman atau kekurangan dana dan orang-orang yang membutuhkan dana dimana semua prinsipnya menggunakan prinsip syari'ah, tidak menggunakan prinsip yang berbasis bunga. Kenyataan ini mendorong agar dalam pelaksanaannya yang dilakukan bank-bank syari'ah tersebut sesuai dengan syari'ah Islam. Bagaimana menggunakan prinsip-prinsip syari'ah tersebut dengan cermat, walaupun ada fleksibilitas dalam penerapannya pada lingkungan masyarakat sekarang ini. Bab ini akan membahas analisis penerapan *mudharabah* dalam deposito di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang.

A. Pengertian *Mudharabah*

Kata *mudharabah* berasal dari bahasa arab yang berasal dari kata **ضرب** pada kalimat **الضرب في الارض** yaitu bepergian untuk urusan dagang,¹ atau memukul yang mempunyai arti proses memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.² Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عقد يقتضي أن يد فع شخص لاخرمالاليتجرفيه

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz III*, Beirut: dar al Fikr cet ke-4, hlm., 212.

² Muhammad & Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (dari Teori ke Praktek)*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 95.

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.”³

Setiap penulis yang mempunyai definisi sendiri mengenai *mudharabah*. M. Syafi’i Antonio dalam bukunya “Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek” berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁴ Wiroso, SE,MBA berpendapat dalam bukunya “Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank syari’ah” *mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.⁵ Dalam buku “Menyoal Bank Syari’ah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis) penulis Abdullah Saeed, PhD, disebutkan bahwa *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang.⁶

Sedangkan keuntungan yang didapat akan dibagi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian yang didapat akan ditanggung sendiri oleh *shahibu maal* atau investor. Kerjasama seperti inilah yang akan menumbuhkan semangat

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. III, 2007, hlm. 137.

⁴ Muhammad & Syafi’i Antonio, Op. Cit., hlm. 95.

⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank syari’ah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm. 33.


⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari’ah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis)*, Jakarta: Paramadina, Cet. III, 2006, hlm. 77.

kebersamaan serta keadilan. Sebenarnya filsafat dasar dari *mudharabah* adalah untuk menyatukan capital dengan labour (skill dan entrepreneurship) yang selama ini terpisah dalam sistem konvensional karena memang sistem tersebut diciptakan untuk menunjang mereka yang memiliki capital atau modal.⁷


Modal yang digunakan dalam akad *mudharabah* ini tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam *mudharib* pada saat dilangsungkannya kontrak *mudharabah*. Dari keempat mazhab fiqih Sunni tak satupun yang mengizinkan suatu kontrak dimana kreditur meminta debitur untuk menjalankan *mudharabah* berdasarkan pengertian bahwa modal kongsi adalah hutang calon *mudharib* kepada *shahibul maal*.⁸

B. Landasan Hukum *Mudharabah*

1. Al-Qur'an



“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....” (Al-Muzzammil: 20).



⁷ Karnaen A. Perwataatmadja & M. Syafi'i Antonio, *apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Cet. I, 1992, hlm. 22.

⁸ Ibid, hlm. 78.

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.....” (Al-Jumu’ah: 10).

2. Al-Hadits:

"عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى أجل وأخلاق البر بالشعير للبيت للبيع"

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah no. 2280, Kitab at-Tijarah).

3. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.⁹

C. Jenis *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:

1. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.¹⁰ Dalam *mudharabah muthlaqah* ini, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada *shahibul maal* (bank syari’ah) dalam mengelola

⁹ Muhammad & Syafi’i Antonio, Op. Cit., hlm. 95-96.

¹⁰ Ibid, hlm. 97.

investasinya, dengan kata lain, *shahibul maal* mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.¹¹

2. *Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, bentuk kerjasamanya di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.¹² Berbeda dengan *mudharabah muthlaqah*, dalam *mudharabah muqayyadah* ini *shahibul maal* tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.¹³

D. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama' Syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah (qiradh)* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang menyerahkan barang-barangnya;
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
3. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal;
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
6. Keuntungan.

¹¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam (Analisis fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. 3, Cet. 3, 2006, hlm. 304.

¹² Muhammad & Syafi'i Antonio, Op. Cit., hlm. 97.

¹³ Adiwarmarman Karim, Op. Cit., hlm. 307.

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagang lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan bagi anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah penampungan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang harus diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafalkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut

pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.

E. Kedudukan *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah *wakalah'alaih* (objek *wakalah*).

Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib mengganti. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan prosentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai *syirkah*. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai *ijarah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa).

Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang telah disepakati du belah pihak, maka telah terjadi

kecacatan dalam *mudharabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*.¹⁴

F. Pengertian Deposito

Memandang berkembangnya kehidupan masyarakat pada dewasa ini dan keperluan pun dirasa akan mengalami perubahan, untuk itu bank menyediakan jasa-jasa agar keperluan tersebut bisa teratasi. Untuk keperluan masyarakat dalam peningkatan investasi sangat memerlukan jasa dari perbankan di bidang penghimpunan dana. Salah satu produk penghimpunan dana yaitu deposito. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.¹⁵ Sedangkan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.¹⁶

Mengingat simpanan deposito hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo oleh pihak namanya tercantum dalam bilyet deposito sesuai tanggal jatuh temponya, maka deposito berjangka ini merupakan simpanan atas nama dan bukan atas unjuk. Apabila deposan menghendaki agar deposito berjangkanya diperpanjang secara otomatis, maka pihak bank dapat memberikan fasilitas perpanjangan otomatis (*automatic roll-over-ARO*) atas

¹⁴ Hendi Suhendi, Op. Cit., hlm.139-140.

¹⁵ _____, *Himpunan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah)*, Jakarta: DSN, MUI, & Bank Indonesia, 2001, hlm. 15.

¹⁶ Adiwarmarman Karim, Op. Cit., hlm. 303.

deposito berjangka tersebut.¹⁷ Dengan fasilitas ini nasabah akan mendapatkan keuntungan dan kenyamanan dalam transaksinya.


Di lain pihak deposito yang menguntungkan tersebut juga ada yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah). Alasan yang dikemukakan adalah karena deposito ini menggunakan perhitungan bunga. Sedangkan deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Deposito yang berdasarkan *mudharabah* inilah digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah.

G. Landasan Hukum Deposito

1. Al-Qur'an



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....” (QS. An-Nisa’: 29).



¹⁷ Totok Budisantoso & Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba empat, Ed. II, 2006, hlm. 97.

“....Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....” (QS. Al-Baqarah: 283).¹⁸

H. Aplikasi Prinsip *Mudharabah* dalam Perbankan

Dua pihak yang melakukan kerjasama dalam investasi *mudharabah* mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama dalam kerangka hukum. Bentuk kontrak ini dalam perbankan syariah dikembangkan dan diperjuangkan dalam rangka menghindari praktek mekanisme bunga dalam transaksi keuangan yakni dengan mekanisme bagi hasil dengan prinsip syari'ah. Hal ini dikarenakan mekanisme syariah secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangan.

Praktek *mudharabah* dalam perbankan Islam mempunyai dua makna, *pertama* menekankan makna *mudharabah* sebagai sebuah produk dan, *kedua*, *mudharabah* diartikan sebagai sebuah sistem.¹⁹ *Mudharabah* sebagai sistem lebih dikenal sebagai sebuah sistem bank dalam melaksanakan transaksi dari produk perbankan. *mudharabah* sebagai produk merupakan jenis layanan yang disediakan oleh bank untuk melayani para nasabah, dalam konteks ini nasabah sebagai *investor*, yang secara umum aplikasi dalam perbankan berbentuk:

1. Tabungan berjangka, tabungan yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, misal tabungan haji.

¹⁸ _____, *Himpunan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah)*, Op. Cit., hlm. 16.

¹⁹ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pusat Studi ekonomi Islam STIS, 2003, hlm. 97.

2. Deposito khusus, (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah disalurkan untuk kegiatan bisnis, misal *murabahah*.²⁰

Dari penghimpunan dana-dana tersebut bank akan mengelola dan memanfaatkan dana tersebut sehingga memberikan hasil. Dengan demikian bank dan nasabah sama-sama diuntungkan. Bank memperoleh dana untuk dikelola dengan baik, nasabah dapat keuntungan dari dana yang diinvestasikan kepada bank.

Abdullah Saeed mengungkapkan bahwa dalam kontrak *mudharabah* terdapat beberapa hal yang sangat penting harus ditaati antara kedua belah pihak antara lain:²¹

- a. Modal. *Shahibul maal* menentukan jumlah modal yang digunakan oleh *mudharib*. Dana-dana yang telah diberikan *Shahibul maal* sebagai modal tidak dalam penanganan *mudharib* dan ia tidak dapat menggunakannya untuk tujuan lain selain yang terdapat dalam kontrak.
- b. Manajemen. Kontrak juga mengungkapkan secara detail bagaimana ia harus mengelola *mudharabah*. Ia bertanggung jawab atas kerugian dan biaya akibat kesalahannya karna *shahibul maal* tidak akan pernah mau menanggung kerugian tersebut. Dengan kata lain *mudharib* harus mematuhi segala syarat-syarat terinci dari kontrak, syarat-syarat yang mana umumnya ditentukan oleh *shahibul maal*.
- c. Jangka waktu. Jangka waktu dalam *mudharabah* sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembiayaan dan penghimpunan dana,

²⁰ Muhammad & Syafi'i Antonio, Op. Cit., hlm. 97.

²¹ Abdullah Saeed, Op. Cit, hlm. 83-88.

dimana pada umumnya ditentukan oleh pihak *shahibul maal* karena penghitungan rugi laba akan mempertimbangkan jatuh tempo yang terdapat dalam kontrak. Dan secara otomatis kontrak akan berakhir pada saat jatuh tempo, *mudharib* harus mengembalikan dana *mudharabah* kepada investor.

- d. Jaminan. Pada pembiayaan bank mengambil banyak langkah untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Hal ini biasanya diwujudkan dalam bentuk jaminan.
- e. Pembagian laba dan rugi. Nasabah dan pihak bank harus sepakat dalam kontak tentang rasio keuntungan. Rasio ini sangat tergantung pada daya tawar nasabah, prakiraan bank, suku bunga pasar, karakter nasabah, daya jual, dan jangka waktu. Jika *mudharabah* tidak menghasilkan keuntungan maka *mudharib* juga tidak mendapatkan keuntungan. Dalam hal kerugian *shahibul maal* menanggung kerugian sepanjang tidak ditemukan bukti kesalahan *mudharib* dalam mengelola usaha atau tidak terdapat pelanggaran. Akan tetapi jika terbukti *mudharib* yang bersalah maka *mudharib* sendiri yang menanggungnya.

Ketentuan atau kesepakatan besarnya bagi hasil sangat erat dengan nisbah. Nisbah harus dicantumkan dalam kontrak yang dinyatakan dalam bentuk prosentase bukan nominal atas dasar kesepakatan bersama, misal 50:50 atau 60 : 40. Namun dalam menentukan besar kecilnya nisbah harus ada dasar yang jelas karena penentuan nisbah sangat rentan sekali terjadi

perbedaan antara *shahibul maal* (investor) dengan *mudharib*. Dimana praktek tawar-menawar nisbah hanya akan terjadi antara pemilik modal dengan jumlah besar karena mereka mempunyai daya tawar yang tinggi. Sedangkan untuk nasabah kecil hal ini biasanya tidak terjadi. Bank syari'ah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan setelah itu deposan boleh setuju atau tidak. Bila setuju maka ia akan menindaklanjuti namun jika tidak setuju ia dipersilahkan mencari bank lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.²²

Dana yang didapat dari bagi hasil nisbah yang telah ditentukan oleh suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi yang diinginkan. Besar kecilnya investasi ditentukan oleh banyak faktor. Muhammad menyebutkan ada 2 faktor yang menentukan bagi hasil, yaitu:²³

1. Faktor langsung, diantara faktor langsung ini yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

Dana tersebut dapat dihitung menggunakan salah satu metode, yaitu

²² Adiwarmam Karim, Op. Cit., 185.

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, ed. Revisi, 2005, hlm.110-111.

rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

c. Nisbah (profit sharing ratio)

- 1) Salah satu ciri al *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- 2) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
- 3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.
- 4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya.

2. Faktor tidak langsung, diantara faktor tidak langsung ini yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

- Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagi-hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan perlakuan pendapatan dan biaya.

Pelaksanaan *mudharabah* dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana *mudharabah* tersebut.

- a. Pemisahan total antara dana *mudharabah* dan harta-harta lainnya, termasuk harta *mudharib*.

Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat.


Kelemahan teknik ini terutama menyangkut masalah *moral hazard* dan preferensi investasi *mudharib*. Akan timbul pertanyaan, diantaranya adalah ke porto polio mana dana tersebut diinvestasikan? Dalam porto polio mana *account officer* ditugaskan? Bagaimana *mudharib* (bank) menjelaskan jika *rate of return* dari dana pemegang saham ternyata lebih besar dibandingkan dengan *rate of return* dana *mudharabah*

- b. Dana *mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber yang lain.

System ini menghilangkan munculnya masalah etika dan *moral hazard* seperti diatas, namun dalam system ini pendapatan dan biaya-biaya *mudharabah* tercampur dengan biaya dan pendapatan lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akunting dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening.²⁴

²⁴ Muhammad & Syafi'i Antonio, Op.Cit., hlm. 139.

Skema al-Mudharabah



I. Aplikasi Prinsip *Mudharabah* pada Deposito di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang.

Akad *mudharabah* yaitu suatu kerjasama antara *shahibul maal* atau investor dengan *mudharib* sebagai pelaksana. Sedangkan akad *mudharabah* pada deposito adalah akad *mudharabah* yang diterapkan pada simpanan berjangka, baik 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun 12 bulan. Pada bab ini penulis akan memaparkan aplikasi atau penerapan *mudharabah* pada deposito di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang.

Pada penerapannya akad *mudharabah* pada deposito ini hampir sama dengan akad *mudharabah* yang diterapkan pada perbankan syari'ah atau

BPRS pada umumnya. Karena walaupun perbankan syariah di Indonesia sudah mengalami perkembangan tapi untuk deposito dengan akad *mudharabah* belum mengalami perkembangan yang besar. Hanya saja pada penentuan bagi hasil disesuaikan menurut kebijakan masing-masing lembaga keuangan syariah.

Proses awal deposito adalah nasabah kelebihan dana atau *shahibul maal* menginvestasikan atau mendepositokan dananya ke PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang. Dengan investasi tersebut antara bank dengan nasabah terikat perjanjian, dimana nasabah mempercayakan modalnya untuk dikelola sebaik-baiknya oleh PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang. Dan BPRS akan melaksanakan amanat tersebut. Untuk selanjutnya BPRS mengelola dana tersebut dan disalurkan ke pihak ketiga yang nantinya bank akan memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut yang nantinya di bagi hasilkan dengan nasabah.

Disini bank dan nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan, bank mendapat kepercayaan sebagai pengelola dana dan mendapatkan dana untuk dikelola agar memperoleh keuntungan. Nasabah pun mendapat keuntungan dari dana investasi tersebut tanpa harus bersusah payah, walaupun pada hakikatnya akad deposito ini menggunakan akad *mudharabah* yang berarti apabila ada kerugian investor atau nasabah yang akan menanggungnya.

Pengelolaan dana investasi tersebut sesuai kebijakan bank. Dana dari *shahibul maal* tersebut kemudian lempar (*lending*) melalui pembiayaan. Setelah pembiayaan inilah tugas bank belum selesai. Bank harus berhati-hati

dan terus memantau pembiayaan yang dilakukan, sebab bank juga harus bertanggung jawab kepada nasabah yang mendepositokan dananya (deposan).

Dana yang dikelola bank dan memperoleh keuntungan kemudian dibagi hasilkan sesuai nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian. Nisbah bagi hasil ini harus sesuai dan sampai pada masing-masing pihak. Misalkan saja nisbahnya adalah 70% (tujuh puluh persen) untuk nasabah dan 30% (tiga puluh persen) untuk bank.

Berbeda sekali dengan deposito di bank konvensional, dimana keuntungan didapat dari persentase dana yang diinvestasikan. Di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang keuntungan didapat dari keuntungan yang diperoleh dari dana yang dikelola setelah dikurangi biaya-biaya. Dalam nisbah, keuntungan yang didapat belum bisa ditentukan jumlah secara konkrit karena didapat dari keuntungan bagi hasil. Sedangkan di bank konvensional dapat ditentukan lebih awal karena didapat dari dana yang diinvestasikan.

Penentuan nisbah ini sangat rentan sekali karena masing-masing pihak berkeinginan mendapatkan keuntungan. Jadi dalam menentukan nisbah ini harus tercapai sepakat, bank dan nasabah harus sama-sama diuntungkan dan tidak ada keterpaksaan. Ketentuan nisbah telah disepakati, investor pada akhirnya akan mendapat keuntungan yang di janjikan oleh bank.

Pada PT BPRS Artha Surya Barokah nisbah deposito berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan terdapat dalam tabel berikut:²⁵

²⁵ Brosur-Brosur PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang.

NISBAH BAGI HASIL		
Jangka Waktu	Nasabah	Bank
1 bulan	40	60
3 bulan	45	55
6 bulan	48	52
12 bulan	52	48

Data nisbah bagi hasil pada bulan April 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini:²⁶

JENIS PENGHIMPUNAN	SALDO RATA2	PDPT DIBAGI HASILKAN	PORSI PEMILIK DANA		INDIKASI ROR (%)
			NISBAH	BONUS & B.H.	
Giro Wadiah					
Tabungan Wadiah	1.548159.646,00	29.260.906,94	30%	8.778.272,08	6,80
Deposito Mda					
1 bulan	169.041.979,25	3.194.968,71	40%	1.277.987,48	9,07
3 bulan	119.144.045,61	2.251.875,53	45%	1.013.343,99	10,21
6 bulan	49.897.933,63	943.093,17	48%	452.684,72	10,89
12 bulan	286.149.374,51	5.408.350,64	52%	2.812.342,33	11,79
Total	2.172.392.979,00	41.059.195,00		14.334.630,61	

Sebenarnya pengelolaan dana oleh PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang pada deposito *mudharabah* tidak tergantung pada pendapatan dana

²⁶ Data Penghitungan Nisbah Bagi Hasil PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang bulan April 2008.

yang diperoleh dari dana deposito. Dana PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang juga di dapat dari investasi pemegang saham. Jadi pengelolaan outstanding kadang lebih besar dari pada penghimpunan dana yang didapat. Tapi tidak menutup kemungkinan dana yang dihimpun lebih besar dari dana yang dilempar.

Berikut ini data deposan yang pernah mendepositokan dananya di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang:

No	Tahun	Jumlah Deposan	Total Deposito
1.	2004*	2 orang	Rp. 39.000.000,00
2.	2005	4 orang	Rp. 16.000.000,00
3.	2006	7 orang	Rp. 49.500.000,00
4.	2007	18 orang	Rp.476.000.000,00
5.	2008**	35 orang	Rp. 613.000.000,00

Keterangan:

* Dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember 2004

** Dimulai dari bulan Januari sampai dengan Bulan April 2008

Investasi yang dilakukan nasabah dalam Deposito di PT Artha Surya Barokah di jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Perhitungannya dan pembayaran premi dan laporannya dilakukan setiap semester atau dua kali dalam satu tahun. Semester pertama laporan dan pembayarannya didapat dari data Januari sampai dengan Juni dan pembayaran paling akhir pada tanggal 31 Juli. Semester kedua pada bulan Juli sampai dengan Desember dan

pembayaran paling akhir pada tanggal 31 Januari. Maksimal dana yang dijamin oleh LPS sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²⁷

Hal yang terpenting dari deposito adalah bagi hasil yang didapat. Bagi hasil ini di hitung berdasarkan nisbah dan menurut kesepakatan bersama.

Salah satu contoh penghitungan bagi hasil pada deposito *mudharabah*:

Contoh menghitung bagi hasil yang diterima nasabah sebelum zakat dan pajak:

1. Diketahui rata-rata saldo Deposito syari'ah Rp. 10.000.000,00
2. Diketahui saldo rata-rata seluruh deposito syari'ah adalah Rp. 5.000.000.000,00
3. Diketahui saldo pendapatan distribusi bagi hasil Deposito syari'ah Rp. 63.000.000,00
4. Diketahui nisbah bagi hasil deposito syari'ah 75 %
5. Berapakah bagi hasil yang diterima oleh nasabah?

Jawab:

Bagi hasil yang diterima nasabah adalah

Rp. 10.000.000,00 / Rp. 5.000.000.000,00 x 63.000.000,00 x 75%

= Rp. 94.500,00

Jadi bagi hasil yang diterima nasabah adalah Rp. 94.500,00

²⁷ Wawancara, Kamis, 09 Mei 2008, (Nara Sumber: Widiyati K. U, SE, Akt. & Ida Nurhayati, A. Md) di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang.

J. Analisa.

Deposito adalah simpanan berjangka yang merupakan salah satu pendapatan *funding* bagi PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang. Dengan deposito ini bank mendapat tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Deposito yang dihimpun oleh bank mempunyai kelebihan diantara dana yang dihimpun lainnya. Kelebihan itu terletak pada pengendapan deposito yang terencana dan dirasa cukup lama dari pada tabungan. Itu terbukti karena deposito mempunyai jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Pada PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang deposito menggunakan prinsip *mudharabah*. Artinya deposito dimana nasabah sebagai *shahibul maal* yang menginvestasikan dananya dan bank sebagai *mudharib* yang mengelola dana. Penerapan prinsip *mudharabah* disini terlihat dari adanya proses bagi hasil yang ada di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang. Walaupun dalam brosur sudah disebutkan bagi hasil tapi tetap saja nasabah yang mempunyai dana besar dapat menawar bagi hasil yang didapatkan.

Pada dasarnya deposito yang berprinsip *mudharabah* merupakan transaksi yang mudah dibandingkan dengan pembiayaan yang juga berprinsip *mudharabah*. Dalam pembiayaan pihak bank harus teliti dan jeli melihat nasabah. Karena apabila terjadi one prestasi, kesalahan tersebut merupakan kesalahan karyawan. Untuk itu dalam menilai nasabah karyawan harus menggunakan dasar yang telah ditentukan oleh perusahaan atau bank.

Berikutnya apabila nasabah tersebut telah resmi diberikan pembiayaan, karyawan pun masih tetap bertanggung jawab atas kelancaran angsuran

nasabah. Karyawan harus sering mengingatkan nasabah, sering memantau perkembangan usaha yang dilakukan nasabah. Hal ini terkait dengan dana dan bagi hasil yang nantinya akan diberikan kembali kepada nasabah investor.

Hasil dari bagi hasil yang diberikan nasabah pembiayaan inilah yang nantinya dibagi hasilkan dengan nasabah investor. Tetapi apabila out standing lebih besar dari pada pembiayaan yang dikeluarkan, bagi hasil yang didapatkan dari nasabah pembiayaan akan dikurangi dari persentase dana pemilik modal atau pemegang saham. Barulah sisa dana bagi hasil tersebut dibagi hasilkan dengan dana nasabah depositan atau investor.

Bagi hasil yang diberikan oleh PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang disesuaikan dengan dana yang diinvestasikan oleh depositan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pemberiannya dilakukan pada akhir bulan yang ditentukan, misalkan nasabah mendepositokan uangnya dengan jangka waktu 3 bulan berarti bagi hasil diberikan di akhir bulan ketiga. Walaupun dirasa terlalu banyak sekali yang harus dipenuhi dari pada deposito di bank konvensional PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang berusaha menggunakan prinsip *mudharabah* ini pada depositodengan sebaik-baiknya.

PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang juga melakukan inovasi dengan dana deposito yang didapat. Dana yang didapat tersebut dilempar dan diusahakan semaksimal mungkin agar dana tersebut menghasilkan keuntungan tanpa adanya kerugian. Jadi PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang berusaha mengembalikan kepercayaan nasabah agar mereka

merubah anggapan bahwa lembaga keuangan syari'ah sama saja dengan bank konvensional dan terlalu banyak persyaratannya.

Dalam mengelola dana deposito yang diinvestasikan oleh nasabah, PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang tidak hanya semata-mata tertuju pada nilai kehati-hatian dan langkah pengamanan terhadap dana yang akan disalurkan di pembiayaan agar nantinya didapatkan hasil yang diinginkan. PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang berharap dana yang telah diinvestasikan dari nasabah tersebut dapat dikelola sebagaimana mestinya, karena tujuan utama adalah memberikan keuntungan kepada nasabah.

Pelayanan lain yang diberikan kepada nasabah adalah antar jemput dalam transaksi baik itu pembiayaan. Selain keuntungan yang diberikan kepada nasabah ada hal lain yang ingin dicapai oleh bank yaitu bagaimana membuat nasabah mempercayai bank syari'ah terutama PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang sebagai tempat untuk menyalurkan kelebihan dananya dan sebagai mitra kerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan penghimpunan dana merupakan salah satu pokok dari kegiatan bank syari'ah terutama PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang. Deposito di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang sebagai alat penghimpunan dana sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan yaitu prinsip syari'ah. Setelah penulis menguraikan dan membahas aplikasi *mudharabah* pada deposito di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang maka penulis menyimpulkan bahwa deposito yang diterapkan sudah menggunakan *mudharabah* sebagai prinsip syari'ah.

Hal ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan deposito di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang tidak merugikan nasabah, apa yang menjadi syarat dan rukun terpenuhi. Karena pada prinsipnya praktek *mudharabah* ini didasarkan pada kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang saling menguntungkan. Walaupun telah sesuai dengan syari'ah tapi kedepan PT BPRS Artha Surya Barokah dapat memberikan yang terbaik bagi nasabah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

B. Saran

1. Peningkatan dan perbaikan manajemen hendaknya terus selalu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja perusahaan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap nasabah hendaknya terus selalu dilakukan dalam rangka menarik customer.
3. Solidaritas dan kekompakan karyawan dalam harus terus ditingkatkan dan dijaga untuk memajukan PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang.
4. Produk-produk yang sudah sesuai dengan syari'ah harus dipertahankan dan dikembangkan.
5. Produk-produk yang ada diharapkan ditingkatkan menurut kebutuhan pasar agar menarik lebih banyak nasabah.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Mengetahui serta berkat rahmat dan Ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini dengan lancar. Penulis berharap semoga tugas ini dapat memberikan kontribusi positif untuk keluarga, agama dan negara.

Penulis juga menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan kemampuan penulis yang kurang dalam menyusun tugas ini. Maka bila ada kesalahan dan kekurangan baik dari segi bahasa maupun kata yang jauh dari kesempurnaan itu merupakan kekurangan dan ketidaktahuan penulis. Sedangkan apabila ada kebenaran dalam tugas ini, itu semata-mata petunjuk dari Allah SWT.

Dengan demikian penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dan positif demi kebaikan dan kesempurnaan tugas dimasa yang akan datang. Akhir penulis menyampaikan terima kasih kepada pembimbing

yang telah mengarahkan dan membimbing sampai selesainya tugas akhir ini. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang telah membantu dengan ikhlas, khususnya kepada keluarga yang selalu memberikan dorongan dan semangat sampai akhir. Penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat pada diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, AMIN.

DAFTAR PUSTAKA

- Edy, Wibowo & Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*, 2005,
Bogor: Ghalia Indonesia. (Kata pengantar Ketua Mahkamah Agung RI
Prof. Dr. Bangir Manan, S.H.,Mcl.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1983.
- Husen, Umar, *Research Method in Finance and Banking*, Jakarta, PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2002.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi (eds), *Metode Penelitian Survai* (Jakarta :
Pustaka LP3ES).
- _____, *Sejarah Berdirinya PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang*,
Semarang, 2008.
- Brosur-Brosur PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah, Juz III*, Beirut: dar al Fikr cet ke-4.
- Muhammad & Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (dari Teori ke Praktek)*, Jakarta:
Gema Insani, 2001.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. III,
2007.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank syari'ah*, Jakarta:
PT Grasindo, 2005.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah (Kritik atas Interpretasi Bunga
Bank Kaum Neo-Revivalis)*, Jakarta: Paramadina, Cet. III, 2006.

- Perwataatmadja, Karnaen A. & M. Syafi'i Antonio, *apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Cet. I, 1992.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam (Analisis fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. 3, Cet. 3, 2006.
- _____, *Himpunan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah)*, Jakarta: DSN, MUI, & Bank Indonesia, 2001.
- Budisantoso, Totok & Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba empat, Ed. II, 2006.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pusat Studi ekonomi Islam STIS, 2003.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, ed. Revisi, 2005.
- Wawancara, Kamis, 09 Mei 2008, (Nara Sumber: Widiyati K. U, SE, Akt. & Ida Nurhayati, A. Md) di PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang.